

PEMBATALAN - PARTAI POLITIK - PESERTA PEMILIHAN UMUM - DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - TAHUN 2024.

Kpt 5 TAHUN 2024, 6 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAHUN  
2024.

- ABSTRAK : - Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Wakatobi Nomor 24/PL.01.7-BA/7407 /2023 tentang Partai Politik yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu Tahun 2024 Tanggal 11 januari 2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348).
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Mengatur Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan